

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI BURUH PABRIK ROKOK/BURUH TANI TEMBAKAU DBHCHT DAN JASA TRANSPORTASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini diambil Pemerintah melalui pertimbangan terhadap 5 (lima) aspek, yaitu:

1. Kesehatan terkait prevalensi perokok;
2. Tenaga kerja di industri hasil tembakau;
3. Petani tembakau;
4. Peredaran rokok ilegal; dan
5. Penerimaan cukai hasil tembakau.

Berangkat dari kelima instrumen tersebut, Pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pasal 2 s.d. 11, diketahui bahwa prinsip Penggunaan DBHCHT digunakan untuk mendanai program:

1. Peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
2. Pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang penegakan hukum;
3. Pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang kesehatan;
4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum; dan
5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum.

Dengan ketentuan penggunaan DBHCHT meliputi:

1. Bidang kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen);
2. Bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50% (lima puluh persen), yang terdiri dari:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk :
 - Program peningkatan kualitas bahan baku;
 - Program pembinaan industri; dan
 - Program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja.
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan langsung tunai.
3. Bidang penegakan hukum sebesar 10% (sepuluh persen) dalam bentuk program pembinaan industri, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.

	<p>DBHCHT penggunaannya diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah yang diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami pelemahan ekonomi dunia dan ancaman stagflasi. Stagflasi adalah kondisi ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah dan angka pengangguran yang tinggi. Kondisi ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga-harga atau inflasi. Hal lainnya, kondisi perang Rusia versus Ukraina yang tanpa kepastian kapan berakhir. Perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022 itu berpengaruh terhadap perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global yang seharusnya dapat tumbuh pasca pandemi menjadi tertahan karena adanya kenaikan harga komoditas.</p> <p>Guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan tersebut dalam rangka menjalankan amanat peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari alokasi anggaran DBHCHT Tahun 2023 pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan kegiatan pemberian BLT kepada buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau terdapat pada rekening Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yakni anggaran dan pelaksanaannya pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Agar pelaksanaan penyaluran BLT tepat sasaran, transparan dan akuntabel Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) Setda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Setda Provinsi Jawa Tengah serta bersinergi dengan SKPD Kabupaten/Kota terkait melalui Dinas Sosial, Bagian Perekonomian Setda, Dinas yang membidangi tenaga kerja dan Dinas yang membidangi pertanian/perkebunan Kabupaten/Kota dalam penentuan penerima dan penyaluran bantuan.</p>
2. Maksud dan Tujuan	<p>a. Maksud</p> <p>Mengurangi beban buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau di Jawa Tengah dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari akibat penurunan penghasilan karena menurunnya aktivitas pertembakauan melalui penyaluran BLT DBHCHT.</p> <p>b. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT Tahun 2023; 2) Terlaksananya penyaluran BLT DBHCHT kepada buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 secara efektif dan tepat sasaran; 3) Meningkatkan motivasi buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau untuk tetap beraktifitas pada bidang pertembakauan.
3. Sasaran	<p>Sasaran Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh pabrik rokok dan atau Buruh tani tembakau di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sejumlah 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) orang penerima manfaat.</p>
4. Lokasi Kegiatan	<p>30 (tiga puluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p>

5. Sumber Pendanaan	<p>Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp.95.784.000.000,00 (Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BLT Bagi Buruh Pabrik Rokok/Buruh Tani Tembakau DBHCHT Rp.93.600.000.000,00 untuk setiap penerima Rp. 300.000,00 selama 4 bulan (Maret s.d. Juni) yang diterimakan 2 (dua) tahap yaitu tahap I pada bulan Maret (Maret dan April) dan tahap II pada bulan Mei (Mei dan Juni). 2. Jasa Transportasi Pelaksanaan Penyaluran BLT DBHCHT sebesar Rp.2.184.000.000,00 yang akan dibayarkan kepada penyedia sebesar Rp 14.000, untuk setiap penyaluran kepada penerima BLT dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Nama dan Organisasi Pengguna Anggaran (PA)	<p>HARSO SUSILO, ST, MM Pembina Utama Muda NIP. 19710509 199903 1 003</p> <p>Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No 12 Semarang</p>
Data Penunjang	
1. Data Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPA No. 00471/DPA/2023 tanggal 30 Desember 2022 2. SK Gubernur Jawa Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sosial Dinas Sosial Prov. Jateng Nomor 911/1 Tahun 2023 tanggal 2 januari 2023.
2. Standar Teknis / Kualifikasi Penyedia	<p>A. P R O F I L E PRODUK JASA KEUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giro layanan transaksi keuangan berbasis akun 2. Payment pembayaran cicilan 3. Remitansi Wesel pos layanan pengiriman uang domestik atau internasional tunai atau rekening bank 4. Fund distribution layanan penyaluran dana baik penugasan Negara tau komersil 5. Bank Channeling layanan kemitraan perbankan <p>B. DENGAN FASILITAS LAIN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DATA CENTER untuk menjamin kelancaran seluruh proses transaksi, pertukaran data dengan dengan mitra, backup, reporting, senantiasa dijaga; 2. DISASTERRE COVERY CENTER (DRC) Untuk menjamin ketersediaan dukungan teknologi bahkan dalam kondisi bencana, untuk menjamin berlangsungnya transaksi. DRC dilakukan secara mirroring; 3. NETWORK OPERATION CONTROL (NOC) Perangkat jaringan untuk menyatukan setiap outlet Pos Indonesia secara virtual senantiasa dipantau, dikontrol dan dimaintenance performasinya; 4. WARROOM Setiap transaksi di Pos Indonesia berlangsung secara online, sehingga aplikasi-aplikasi server maupun client semuanya harus dipantau ketersediaan dan performasinya; 5. PENGEMBANGAN SISTEM DAN TEKNOLOGI Kebutuhan bisnis berubah secara cepat, maka pengembangan aplikasi pendukung operasi harus bisa dipenuhi agar tidak terjadi opportunity lost; <p>C. SYARAT LAIN YANG HARUS DISIAPKAN PENYEDIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Pernyataan Pakta Integritas meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini;

	<ul style="list-style-type: none"> c. Akan melaksanakan pekerjaan ini secara bersih, tranparan dan professional untuk memberikan hasil kinerja terbaik sesuai peraturan perundang-undangan; d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a,b dan c maka bersedia dikenakan sanksi administrasi, Daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan <p>2. Pernyataan yang ditandatangani berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak dikenakan sanksi Daftar Hitam; b. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait; c. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana. <p>3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban tahun pajak terakhir (SPT tahunan) Tahun 2022 dan memiliki Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak bertatus valid.</p>
3. Jangka waktu pelaksanaan	120 (seratus dua puluh) hari kalender
Ruang Lingkup	
4. Lingkup Pekerjaan	Pekerjaan Jasa Transportasi Pengiriman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebanyak 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) orang.
5. Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penyaluran BLT DBHCHT kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 secara efektif dan tepat sasaran; 2. Melaporkan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 secara <i>realtime</i>. 3. Melaporkan kendala/permasalahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. 4. Setelah proses penyaluran selesai, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Penyedia Jasa Penyalur melaksanakan rekonsiliasi data. 5. Penyedia Jasa Penyalur melaporkan hasil penyaluran Bantuan Langsung Tunai secara tertulis.
6. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer, 2. Printer 3. Personel 4. Sekretariat 5. Internet 6. Alat Tulis Kantor
7. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Pos Giro Cash 2. Kantor Cabang 3. Kantor Cabang Pembantu 4. Kendaraan Bermotor 5. Komputer 6. Printer 7. Ponsel Android
8. Nama Paket	Jasa Transportasi Pelaksanaan Penyaluran DBHCHT.
9. Jadwal Tahapan Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Cleansing ; b. Penyaluran; c. Pelaporan real time; d. Rekapitulasi; e. Rekonsiliasi data; f. Pelaporan hasil .

Hak dan Kewajiban	
10. Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;</p> <p>b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;</p> <p>c. Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;</p> <p>d. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;</p> <p>e. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.</p>
Pelaksanaan	
11. Teknis Pelaksanaan	<p>Proses berjalannya program BLT kepada buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dijelaskan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan pendataan dan mengusulkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Buruh pabrik rokok yang bekerja di pabrik yang berlokasi di wilayah Kabupaten/Kota setempat. b. Buruh tani tembakau yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat. <p>Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten/Kota kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.</p> 2. Buruh pabrik rokok yang alamat KTP nya di luar Provinsi Jawa tengah diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat sesuai lokasi pabrik yang bersangkutan bekerja. 3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengusulkan calon penerima BLT DBHCHT hasil pendataan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 4. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melaksanakan <i>cleansing</i> data terhadap data usulan calon penerima BLT DBHCHT yang telah dikirimkan oleh Kabupaten/Kota. 5. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengirimkan surat pemberitahuan hasil <i>cleansing</i> data kepada Bupati/Walikota se-Jawa Tengah untuk menugaskan Dinas Sosial Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten/Kota serta Bagian Perekonomian Setda Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi dan validasi data kembali sebelum dilakukan verifikasi dan validasi lapangan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 6. Proses verifikasi dan validasi data usulan buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau ditingkat kabupaten/kota dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). b. Bagi buruh pabrik rokok (memiliki Surat Keterangan sebagai buruh pabrik rokok dari perusahaan dan diusulkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota) dan bagi buruh tani tembakau (memiliki Surat Keterangan sebagai buruh tani tembakau dari Kepala Desa dan diusulkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten/Kota) . c. Tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melaksanakan verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT ke Kabupaten/Kota. 8. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melakukan rekapitulasi data usulan dari Kabupaten/Kota. Apabila kuota penerima yang diusulkan ke Provinsi Jawa Tengah melebihi alokasi anggaran, maka dilakukan seleksi dengan prioritas buruh pabrik rokok. 9. Calon penerima usulan Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang tidak terakomodir dalam sebagai calon penerima BLT yang bersumber dari anggaran DHBCHT Provinsi Jawa Tengah, dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk diakomodir sebagai calon penerima BLT yang bersumber dari anggaran DBHCHT Kabupaten/Kota. 10. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan finalisasi terhadap usulan calon penerima BLT yang bersumber dari anggaran DBHCHT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Hasil finalisasi ini akan menjadi data tetap penerima BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2023. 11. Rekapitulasi data usulan dari Kabupaten/Kota hasil finalisasi ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2023 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 12. Daftar penerima BLT DBHCHT yang telah ditetapkan diserahkan kepada penyedia jasa penyalur paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum melakukan transfer dana BLT DBHCHT. 13. Pelaksanaan proses penyaluran BLT DBHCHT, maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia jasa penyalur menerima daftar penerima BLT DBHCHT yang telah ditetapkan dan transfer dana dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (setelah terbit SP2D). Apabila pada saat proses penyaluran, terdapat penerima BLT yang ada dalam daftar penerima sudah meninggal dunia, BLT tetap dapat diterimakan oleh ahli warisnya; dan apabila penerima BLT tidak ada di tempat, dapat diterimakan kepada anggota keluarga yang tercantum dalam KK yang sama. 14. Bagi buruh pabrik rokok yang telah diusulkan dan pada waktu penyaluran bantuan sudah pensiun, maka bantuannya pada tahun 2023 dapat disalurkan kepada yang bersangkutan. 15. Lokasi penyaluran bantuan dilaksanakan pada domisili penerima bantuan/door to door dan atau titik komunitas (balai desa, pabrik/perusahaan rokok atau lokasi disekitar pabrik rokok). 16. Penggantian dan penyaluran alokasi BLT yang tidak salur. <ol style="list-style-type: none"> a) BLT yang tidak salur pada tahap I diinventarisir oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan/atau penyedia jasa penyalur; b) Penggantian, penyaluran maupun pengalihan alokasi untuk BLT yang tidak salur tahap I disalurkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, melalui perubahan administrasi yang mendukung; c) Penyaluran bantuan bagi penerima pengganti maupun alokasi baru dilakukan bersamaan penyaluran tahap II.
<p>12. Syarat Penerima Bantuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buruh pabrik rokok adalah pekerja pada industri rokok legal yang meliputi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga kerja sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan/SKT, Sigaret Kretek Tangan Filter/SKTF, Sigaret Putih Tangan/SPT, Sigaret Putih Tangan Filter/SPTF). b. Tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin/SPM, Cerutu, Rokok Daun/Klobot, Tembakau Iris/TIS, Sigaret Kelembak Menyan).

	<p>c. Tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi pada Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang meliputi ekstrak dan esens tembakau untuk cairan <i>vape</i> (rokok elektrik), tembakau molasses, tembakau hirup (<i>snuff tobacco</i>) atau tembakau kunyah (<i>chewing tobacco</i>).</p> <p>d. Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.</p> <p>e. Tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasaran.</p> <p>2. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.</p>
Hal – Hal Lain	
13. Produksi Dalam Negeri	Semua kegiatan berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain, dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Semarang, 13 Maret 2023


 KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI JAWA TENGAH


HARSO SUSILO, ST, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710509 199903 1 003